


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 NOMOR : 188.46/19 /DISKOMINFO/2022  
 TANGGAL 08 April 2022  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA

F. Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA</b></p>	Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP	 Drs. Rosyidi Abdams, M.Si Pembantu Kepala Bidang/IV d NIDN. 19900310100031002
	Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik	
<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang Undang No. 14 Tahun 2008, 2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 3. Undang Undang No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki I Tahun 2013 6. Perki I Tahun 2021	Kualifikasi Pelaksana	
<b>Keterkaitan</b> Lintas Bidang	Peralatan / perlengkapan 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
<b>Peringatan</b> Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesengajaan tidak menyusun Daftar Informasi Publik dan tidak melaksanakan Uji Konsekuenasi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pelaksana	Pencatatan dan Pendaftaran - Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

